



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2021

**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di segala bidang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi

hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi Anggota JDIHN.
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di

- dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setjen DPR RI yang selanjutnya disebut JDIH Setjen DPR RI adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Setjen DPR RI.
 6. Pusat JDIH Setjen DPR RI adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH Setjen DPR RI.
 7. Anggota JDIH Setjen DPR RI adalah unit kerja yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, antara lain putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan serta bahan dokumen hukum lainnya.
 9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, non peraturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
 10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

JDIH Setjen DPR RI bertujuan untuk :

- a. menjamin terwujudnya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Setjen DPR RI yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN;

- b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mendukung peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. mengembangkan kerja sama dengan Pusat JDIHN, dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 3

JDIH Setjen DPR RI merupakan Anggota JDIHN.

Pasal 4

JDIH Setjen DPR RI dikelola melalui alamat laman <https://jdih.dpr.go.id>.

BAB II

● ORGANISASI JDIH SETJEN DPR RI

Pasal 5

- (1) Organisasi JDIH Setjen DPR RI terdiri atas :
 - a. Pusat JDIH Setjen DPR RI; dan
 - b. Anggota JDIH Setjen DPR RI.
- (2) Pusat JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biro yang membidangi dokumentasi dan informasi hukum.

- (3) Anggota JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biro/Pusat yang membidangi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
 - b. Biro/Pusat yang membidangi perancangan undang-undang;
 - c. Biro/Pusat yang membidangi arsip dan perpustakaan; dan
 - d. Unit Kerja lain yang menghasilkan dokumen dan informasi hukum.
- (4) Pusat JDIH Setjen DPR RI dalam pengelolaannya melibatkan unit kerja yang membidangi teknologi informasi sebagai pendukung teknis pengelolaan aplikasi dan/atau laman JDIH Setjen DPR RI.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pusat JDIH Setjen DPR RI mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pemantauan dan evaluasi kepada Anggota JDIH Setjen DPR RI.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pusat JDIH Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Setjen DPR RI;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;

- e. pelayanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH di Setjen DPR RI; dan
- g. penyampaian laporan atas penyelenggaraan JDIH kepada Sekretaris Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dihasilkannya;
 - b. melakukan alih media Dokumen Hukum dan Informasi Hukum bentuk konvensional;
 - c. mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui aplikasi yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib terintegrasi dengan JDIH Setjen DPR RI.
- (3) Dalam hal Anggota JDIH Setjen DPR RI tidak memiliki aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota JDIH Setjen DPR RI menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Pusat JDIH Setjen DPR RI untuk diunggah dalam laman <https://jdih.dpr.go.id>.

BAB IV
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan terhadap:
- a. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam bentuk konvensional berupa teks, gambar atau grafik yang terekam dalam media kertas; dan
 - b. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dalam bentuk elektronik.
- (2) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Anggota JDIH Setjen DPR RI dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit.
- (3) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam bentuk konvensional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Anggota JDIH Setjen DPR RI dengan cara melakukan alih media sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Alih Media Arsip.
- (4) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana pada ayat (1) huruf a yang telah dialihmediakan dan ayat (1) huruf b diunggah oleh Anggota JDIH Setjen DPR RI melalui aplikasi yang terintegrasi dengan JDIH Setjen DPR RI.
- (5) Dalam hal Anggota JDIH tidak memiliki aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dapat disampaikan kepada Pusat JDIH Setjen DPR RI untuk diunggah dalam laman <https://jdih.dpr.go.id>.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk Tim Pengelola JDIH Setjen DPR RI.
- (2) Keanggotaan Tim Pengelola JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH Setjen DPR RI;
 - b. unit kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - c. Anggota JDIH Setjen DPR RI; dan
 - d. instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Pengelola JDIH Setjen DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pusat JDIH Setjen DPR RI melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Setjen DPR RI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan Pusat JDIH Setjen DPR RI kepada Sekretaris Jenderal dan Pusat JDIHN.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran pengelolaan JDIH Setjen DPR RI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.
